

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum pada era masa kini berada dibawah pengaruh berbagai konteks dinamika sosial, politik, serta teknologi yang menunjukkan perubahan signifikan pada pola partisipasi masyarakat. Salah satu contoh perubahan yang paling menonjol adalah peningkatan penggunaan teknologi digital dan media sosial pada kampanye politik dan mobilitas pemilih. Teknologi ini memberikan akses seluruh informasi yang lebih mudah dan luas kepada masyarakat, dan memungkinkan mereka untuk terlibat dalam diskusi politik yang lebih aktif dan informatif. Menurut Howard et al., (2018) teknologi juga membawa tantangan baru, seperti penyebaran informasi yang salah atau *hoax* yang dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan pemilih. Dalam konteks penelitian untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu 2024, fenomena empiris dari dinamika pemilu saat ini yang relevan untuk meningkatkan partisipasi pemilih yaitu teknologi digital dan media sosial dapat menjadi alat penting dalam menyediakan akses informasi yang lebih luas dan ramah disabilitas bagi penyandang disabilitas.

Sangat penting untuk memahami bagaimana fungsi sosial dan teknologi digital dapat mendorong pemilih disabilitas. Teknologi digital tidak hanya memungkinkan penyebaran informasi secara lebih cepat, tetapi juga berperan dalam meminimalkan berbagai hambatan partisipasi. Oleh karena itu, ketersediaan akses informasi yang cepat dan mudah menjadi faktor penting di era teknologi modern guna menjamin keterlibatan seluruh warga negara, termasuk individu dengan keterbatasan fisik, sensorik, mental, maupun intelektual, agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam proses demokrasi (Asimakopulos et al., 2025). Melalui platform digital, informasi kampanye dapat disajikan dalam format yang lebih ramah disabilitas, seperti teks yang kompatibel dengan *screen reader* bagi Tuna Netra, video dengan *closed captions* untuk tuna rungu, serta materi *easy to read* bagi penyandang disabilitas

intelektual. Dengan menggunakan platform digital tersebut, informasi kampanye dapat dibagikan dalam bentuk yang lebih beragam dan ramah disabilitas. Untuk itu, penggunaan teks yang dapat dibaca oleh alat bantu teknologi untuk tuna netra, dan penyediaan informasi dalam format yang mudah diterima oleh orang dengan keterbatasan kognitif (Syaifurrohman & Nasution, 2021). Melalui media sosial di mana pemilih disabilitas dapat menggunakan untuk menciptakan interaktif untuk bisa berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mendukung satu sama lain dalam memahami kandidat dan isu-isu pemilu.

Pemilihan Umum dianggap sebagai cara partisipasi politik dalam demokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan keinginan masyarakat dalam proses pergantian kepemimpinan (Mawaddah, 2023). Menjamin bahwa setiap warga negara ikut berpartisipasi dalam momentum pemilu merupakan bagian penting dari pelaksanaan pemilu. Hal ini tidak hanya mencerminkan keberagaman suara dan aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mempengaruhi arah kebijakan dan kepemimpinan. Menurut Gemiharto (2021) warga negara yang dimaksud dalam pelaksanaan Pemilu adalah seluruh individu yang telah memenuhi ketentuan hukum untuk menggunakan hak pilih maupun dipilih, tanpa adanya diskriminasi atas dasar jenis kelamin, latar belakang suku, golongan sosial, maupun kondisi disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik dan gangguan mental yang mengganggu aktivitas sehari-hari dalam berinteraksi secara sosial. Dalam konteks sosial, mereka sering dipersepsikan sebagai kelompok yang tidak mampu melakukan tugas atau aktivitas tertentu sehingga sering kali mengalami diskriminasi dan pengabaian hak-hak dasarnya. Namun, menurut perspektif *social model of disability*, keterbatasan yang mereka alami bukan semata-mata berasal dari kondisi fisik atau mental individu, melainkan dari hambatan struktural dan lingkungan yang tidak aksesibel. Dalam konteks pendidikan politik dan proses politik, hambatan tersebut tampak melalui keterbatasan akses terhadap informasi politik, minimnya materi sosialisasi yang ramah untuk penyandang disabilitas, serta kurangnya adaptasi dalam

penyampaian informasi kepemiluan yang sesuai dengan kebutuhan beragam penyandang disabilitas (Risal Arifin et al., 2025). Situasi ini menyebabkan penyandang disabilitas sering kali berada pada posisi yang tidak setara dalam memahami isu politik, menilai program kandidat, dan mengambil keputusan politik secara mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam waktu yang lama. Kondisi tersebut dapat menimbulkan hambatan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama warga negara lainnya atas dasar kesetaraan hak (P, Febriantanto 2019). Undang-Undang ini menjadi landasan hukum utama dalam pemenuhan dan perlindungan hak politik penyandang disabilitas, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 13 huruf (f) yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk menggunakan hak pilih dan dipilih. Lebih lanjut, undang-undang ini bertujuan menjamin perlindungan hukum, kesetaraan kesempatan, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan partisipasi sosial. Dalam konteks pemilu, pemenuhan hak tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas, termasuk aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pada tahun 2024, Indonesia melaksanakan dua agenda demokrasi utama, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pelaksanaan kedua agenda tersebut menuntut ketersediaan data pemilih yang valid dan akurat sebagai landasan penting dalam menjamin terselenggaranya proses demokrasi secara efektif (Arfi et al., 2025). Data Pemilu 2024 memuat berbagai informasi strategis, antara lain penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. Informasi tersebut meliputi Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta berbagai aspek administratif lainnya yang

berperan dalam mendukung kelancaran seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.

Pemilih merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga keakuratan data pemilih menjadi faktor krusial untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara yang efisien, transparan, dan mencakup semua pihak (Zulkarnain et al., 2023). Oleh karena itu, proses pemutakhiran dan verifikasi data pemilih dilakukan secara sistematis dan berlandaskan standar yang telah ditetapkan guna memastikan kualitas serta keandalan data pemilih. Penerapan mekanisme verifikasi yang sistematis disertai dengan pemutakhiran data secara berkala menjadikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Selain itu, DPT yang akurat tidak hanya berfungsi sebagai dasar administratif dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam perumusan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok pemilih, termasuk penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Pemilu 2024 yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, tercatat sebanyak 11.723 pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi pemilih disabilitas dalam struktur kepemiluan daerah, tabel berikut menyajikan perbandingan antara jumlah pemilih terdaftar dan realisasi penggunaan hak pilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Malang, yang dibedakan antara pemilih non-disabilitas dan pemilih penyandang disabilitas.

Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah Pemilih Terdaftar dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilu 2024

Kategori	Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Menggunakan hak pilih	Presentase (%)
Pemilih Umum (non-disabilitas)	2.042.455	1.675.805	82,05%
Pemilih disabilitas	11.723	2.030	17,32%
Total pemilih Kabupaten Malang	2.054.178	1.677.835	81,68%

Sumber: KPU Kabupaten Malang

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat partisipasi pemilih non-disabilitas di Kabupaten Malang pada Pemilu Nasional Serentak Tahun 2024 mencapai 82,05%, sedangkan tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas hanya sebesar 17,32%. Rendahnya kehadiran pemilih disabilitas ini secara langsung turut memengaruhi capaian partisipasi pemilih secara keseluruhan, sehingga tingkat partisipasi total Kabupaten Malang sebesar 81,68%. Perbedaan yang sangat mencolok antara kedua kelompok tersebut menunjukkan adanya kesenjangan akses yang signifikan dalam pelaksanaan hak politik, yang mengindikasikan bahwa demokrasi yang dijalankan masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mewujudkan prinsip demokrasi inklusif.

Apabila dibandingkan dengan Pemilu Tahun 2019, jumlah disabilitas yang terdaftar di Data Pemilih Tetap (DPT) mengalami peningkatan yang signifikan, yakni dari 2.288 menjadi 11.723 orang. Peningkatan tersebut mencerminkan hasil positif dari pelaksanaan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang. Namun

demikian, meskipun secara absolut jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih meningkat dari 654 menjadi 2.030 pemilih disabilitas, tingkat partisipasinya justru menurun dari 28,58% menjadi 17,32% atau turun sebesar 11,26%.

Selain itu, terdapat perbedaan data antara jumlah penyandang disabilitas menurut BPS Kabupaten Malang pada Tahun 2023 yang tercatat sebanyak 9.166 jiwa dengan jumlah pemilih disabilitas dalam DPT Pemilu 2024 yang mencapai 11.723 penyandang disabilitas. Ketidaksesuaian ini menunjukkan lemahnya sinkronisasi data antar lembaga, baik dari aspek definisi metode pendataan, maupun pemutakhiran, yang berpotensi memengaruhi akurasi perencanaan kebijakan, penyediaan fasilitas aksesibilitas, serta strategi peningkatan partisipasi pemilih disabilitas.

Rendahnya partisipasi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pemilu yang benar-benar bisa diakses oleh seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas (Rengganis et al., 2021). Masalah utama yang sering sekali dihadapi seperti kurangnya sosialisasi kepemiluan bagi penyandang disabilitas, terbatasnya fasilitas aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta minimnya dukungan keluarga maupun pendamping pada hari pemungutan suara menunjukkan bahwa strategi kebijakan yang dirancang oleh penyelenggara pemilu belum sepenuhnya berbasis kebutuhan kelompok sasaran (*target group oriented policy*). Selain itu juga penyandang disabilitas belum memahami secara menyeluruh hak politiknya karena keterbatasan akses terhadap informasi dan edukasi politik yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu maupun organisasi masyarakat sipil (Yaniar et al., 2023).

Salah satu persoalan utama yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan hak politiknya muncul pada tahap penyelenggaraan Pemilihan Umum. Rendahnya tingkat partisipasi politik kelompok ini tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan fisik atau mental, melainkan lebih dipengaruhi oleh berbagai hambatan struktural dan teknis dalam sistem kepemiluan. Penelitian F, M Andre (2020) menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang

berkontribusi terhadap terbatasnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas, antara lain kegiatan sosialisasi pemilu yang belum menjangkau seluruh ragam disabilitas serta penerapan aturan yang belum sepenuhnya optimal dalam menjamin aksesibilitas. Selain itu, masih banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum memenuhi prinsip ramah disabilitas, seperti ketiadaan jalur landai, bilik suara dengan ketinggian yang tidak sesuai, serta tidak tersedianya alat bantu pemungutan suara. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya pemahaman petugas pemilu terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, yang berpotensi menimbulkan perlakuan yang kurang inklusif dan tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang adil dan setara. Selain hambatan teknis dan struktural, faktor sosial juga kerap menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilihnya. Perasaan kurang percaya diri serta anggapan bahwa partisipasi mereka tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil pemilu turut menyebabkan rendahnya keterlibatan kelompok ini. Akumulasi dari berbagai hambatan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi ketidaksetaraan akses dalam praktik demokrasi, padahal proses demokrasi seharusnya menjadi partisipasi yang inklusif dan bersifat universal bagi seluruh warga negara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu Nasional Serentak Tahun 2024, guna mengidentifikasi tingkat efektivitas implementasi kebijakan, kesesuaian strategi dengan karakteristik kelompok sasaran, serta berbagai faktor struktural dan institusional yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan strategi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu Nasional Serentak Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini.

1. Untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu Nasional Serentak 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang dalam menilai efektivitas dan ketepatan strategi kebijakan yang telah diterapkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas.
- b. Penelitian ini dapat memberikan dasar empiris bagi KPU dalam merumuskan perbaikan kebijakan, khususnya terkait pola sosialisasi pemilu, penyediaan fasilitas aksesibilitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang ramah disabilitas.
- c. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan struktural, teknis, dan sosial yang dihadapi pemilih disabilitas, sehingga dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan kelompok sasaran.
- d. Hasil penelitian ini, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya pemilu inklusif, sehingga mendorong dukungan terhadap kebijakan publik yang menjamin kesetaraan hak politik penyandang disabilitas.

1.4.2 Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya kajian teori partisipasi politik dengan menghadirkan perspektif kelompok rentan (*vulnerable groups*), khususnya pemilih penyandang disabilitas, yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dalam teori partisipasi politik konvensional.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori demokrasi inklusif dan keadilan sosial, terutama dalam menjelaskan

hubungan antara kebijakan public, aksesibilitas, dan realisasi hak politik warga negara.

- c. Penelitian ini dapat memperkuat model teoritis yang menjelaskan keterkaitan antara aksesibilitas fisik, akses informasi, desain kebijakan, dan tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas.
- d. Penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan literatur kebijakan public yang berorientasi pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas melalui pendekatan evaluasi kebijakan.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan komponen penting dalam suatu penelitian karena berfungsi untuk menjelaskan secara jelas dan sistematis karakteristik dari permasalahan yang diteliti. Dengan merujuk pada landasan teori yang telah sebelumnya, maka definisi konseptual bagi setiap variabel penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.5.1 Strategi

Strategi dapat dipahami sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai keunggulan bersaing. Menurut Jauch et al., (1978) mendefinisikan strategi berbagai suatu rencana yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi, yang mengaitkan keunggulan strategis organisasi dengan berbagai tantangan yang muncul dari lingkungan sekitarnya. Definisi ini menegaskan bahwa strategi tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan internal organisasi, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi keberhasilan organisasi. Selain itu, strategi juga dapat dimaknai sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang diarahkan pada perumusan serta pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Penekanan utama dalam pengertian ini terletak pada proses pengambilan keputusan yang terkoordinasi serta implementasinya secara efektif guna memperoleh hasil yang diharapkan. Meskipun ada kesamaan dalam pengertian dasar tentang pentingnya perencanaan dan tindakan, pendekatan mereka tidak selalu mencakup siklus evaluasi dan penyesuaian seperti yang ditekankan oleh Thompson dan Strickland (Robinson & Pearce, 1984).

1.5.2 Partisipasi politik

Partisipasi politik berkaitan erat dengan tingkat kesadaran politik masyarakat serta kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan demokrasi dan legitimasi. Ketiga konsep tersebut saling berkaitan dalam satu kerangka yang utuh, di mana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam suatu sistem demokrasi turut menentukan legitimasi pemerintahan yang terbentuk. dalam konteks pemilihan umum, misalnya tingginya partisipasi politik dapat memperkuat legitimasi pasangan calon terpilih di mata masyarakat. Setiap individu memiliki preferensi dan kepentingan yang berbeda dalam menentukan pilihannya, sehingga partisipasi politik juga mencerminkan ekspresi kehendak politik warga negara. Lebih jauh, keterlibatan masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai bentuk pengawasan atau kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan, dengan intensitas kontrol yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat partisipasi politik masing-masing individu (Arniti, 2020).

Rush et.al (1971) mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas warga negara biasa yang bertujuan untuk memengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Sejalan dengan itu, Damsar, (2010) menyatakan bahwa seluruh aktivitas warga negara yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik. Sementara itu, Huntington & Nelson (1976) dalam bukunya yang berjudul Pembangunan politik di negara-negara berkembang memberikan pengertian yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan penggunaan kekerasan mereka memandang partisipasi politik sebagai tindakan individu atau kelompok warga negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif, terorganisasi atau spontan, berkelanjutan atau sporadic, melalui cara damai maupun kekerasan, serta bersifat legal ataupun ilegal, efektif maupun tidak efektif (Budiardjo, 2008).

1.5.3 Partisipasi pemilih

Partisipasi pemilih didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara secara individu dalam menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilihan Umum, baik dalam Pemilihan Legislatif, Presiden, maupun Kepala Daerah. Tingkat partisipasi pemilih merupakan indikator penting dari keberhasilan penyelenggaraan pemilu, di mana tingginya partisipasi mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap proses tersebut. Selain itu, partisipasi pemilih menunjukkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab politik mereka dan pentingnya suara mereka dalam menentukan arah pemerintahan. Partisipasi juga mencakup berbagai sarana untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses tersebut (Pulungan et al., 2020).

Proses sosialisasi politik memainkan peran krusial dalam mendorong partisipasi ini, dengan memberi masyarakat pemahaman tentang sistem politik dan pemilu. Dampak dari partisipasi pemilih tidak hanya terlihat pada legitimasi pemerintahan yang terpilih, tetapi juga pada penguatan demokrasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik. Secara umum, partisipasi pemilih merupakan unsur yang sangat penting dalam menjamin terselenggaranya pemilu secara efektif serta memastikan bahwa aspirasi dan kehendak masyarakat benar-benar terwakili dalam hasil pemilihan. Selain itu, partisipasi pemilih berperan penting dalam pembentukan pemerintahan serta penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintahan, dan karenanya menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan efektivitas sistem politik di suatu negara (Putri, 2017).

1.5.4 Pemilu

Dalam sistem pemerintahan demokratis, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar fundamental dalam proses penghimpunan dan penyaluran kehendak rakyat. Pemilu berfungsi sebagai prosedur demokratis untuk menentukan pemimpin melalui mekanisme yang sah dan konstitusional (Suhariyanto & Hartana, 2025). Selain itu, pemilu dipandang sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman dibandingkan dengan cara-

cara lain, karena menjunjung prinsip keteraturan dan legitimasi. Kedudukan pemilu sebagai sarana paling demokratis dalam mengatur sirkulasi kepemimpinan inilah yang membedakannya dari mekanisme pergantian kekuasaan lainnya. Joseph Schumpeter menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu yang bebas dan berkala merupakan kriteria utama dalam menilai apakah suatu sistem politik dapat dikategorikan sebagai demokratis (KUMAGAI, 1994).

Perkembangan pemilu di Indonesia pada era reformasi tidak dapat dipisahkan dari dinamika dan sejarah gerakan reformasi itu sendiri. Pemilu merupakan hasil dari tuntutan reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa, gerakan intelektual, serta elemen masyarakat lainnya, terutama sejak periode 1997-1998. Dalam konteks ini, pemilu berperan sebagai instrumen utama dalam sirkulasi kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemilu pada era reformasi juga mencerminkan perubahan penting karena tidak lagi bersifat mobilisasi massa semata, melainkan berorientasi pada penegakan hak-hak politik masyarakat sipil yang selama beberapa dekade sebelumnya belum terakomodasi secara optimal. Dengan demikian, pemilu di era reformasi menjadi manifestasi nyata dari upaya memperkuat demokrasi dan partisipasi politik masyarakat.

1.5.5 Demokrasi

Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat merupakan konsep yang senantiasa mengalami perkembangan dan pengujian seiring berjalannya waktu. Dalam penerapannya, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai prosedur penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fundamental seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Menurut pemikiran Montesquieu, negara demokratis harus menjalankan prinsip pemisahan kekuasaan yang dilaksanakan oleh tiga lembaga yang berbeda dan saling terpisah, yaitu lembaga legislatif yang berwenang membentuk undang-undang, lembaga eksekutif yang bertugas melaksanakan undang-undang, serta lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk mengadili pelaksanaan undang-

undang tersebut (Akhtar, 2023). Ketiga lembaga tersebut harus berdiri secara independen tanpa adanya campur tangan satu sama lain guna mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan. Selain itu, demokrasi juga memberikan ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui mekanisme perwakilan, dalam proses perumusan, pengembangan, dan pembentukan hukum. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural, tetapi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang mendukung terwujudnya kebebasan politik yang setara bagi seluruh warga negara. Dalam konteks Indonesia, demokrasi dipahami sebagai demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan menekankan prinsip musyawarah, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga sejalan dengan karakter dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Oktaviani Yulias & Tiara Maulia, 2023).

1.6 Definisi Operasional

Penulis melakukan analisis ini untuk memahami sejauh mana efektivitas strategi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Malang dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas di wilayah tersebut. Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada teori *Strategic Triangle Mark Moore* yang dikembangkan oleh Mark H. Moore, (1995) dalam konsep *Creating Public Value*. Teori ini mampu memberikan perspektif holistik terkait bagaimana lembaga publik merumuskan dan menjalankan strategi untuk menghasilkan nilai publik (*public value*), memperoleh legitimasi dan dukungan (*legitimacy and support*), serta memastikan kapasitas operasional (*operational capacity*) yang memadai dalam implementasinya. Pendekatan ini menawarkan kerangka kerja analisis menyeluruh untuk mengevaluasi apakah strategi yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Malang memiliki tujuan yang tegas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan serta didukung oleh sumber daya yang efisien dan siap pakai.

Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mengkaji bagaimana KPU Kabupaten Malang menghasilkan nilai bagi publik melalui peningkatan kemudahan akses informasi dan sarana pemilih bagi pemilih penyandang disabilitas, serta bagaimana lembaga ini memperoleh dukungan dan kepercayaan dari berbagai pihak seperti kelompok penyandang disabilitas dan masyarakat umum. Dalam konteks KPU, peran mereka sebagai penyelenggara pemilu mencakup tanggung jawab untuk memastikan aksesibilitas dan inklusivitas bagi semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas.

1. Ketersediaan kapasitas operasional (*Operational capacity*).
2. Perolehan legitimasi dan dukungan (*Legitimacy and support*).
3. Nilai publik (*Public value*)
 - a. Program peningkatan partisipasi dan pemilih politik disabilitas melalui sosialisasi.
 - b. Penyediaan aksesibilitas di TPS dan fasilitas pendukung
 - c. Dampak program terhadap kesadaran dan partisipasi pemilih disabilitas.
4. Keterbatasan atau hambatan (*Challenges*) dalam pelaksanaan peningkatan partisipasi pemilih disabilitas.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Mengingat fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi KPU Kabupaten Malang dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas, maka pendekatan penelitian lapangan dipandang tepat agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan komprehensif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Malang dalam mendorong partisipasi politik pemilih disabilitas. Penelitian kualitatif menekankan pada pengalihan konteks, interaksi, serta pengalaman para aktor yang terlibat, sehingga relevan untuk menelaah proses internal maupun

eksternal yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas.

Pendekatan penelitian lapangan mengacu pada pengumpulan data langsung di lokasi penelitian melalui pengamatan atau wawancara. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung yang relevan dan kontekstual, serta memahami secara lebih baik dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Malang dalam konteks tersebut. Melalui kegiatan observasi langsung serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, seperti Komisioner KPU, organisasi pendukung disabilitas, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan akurat mengenai praktik, strategi yang diterapkan, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pendekatan lapangan dalam penelitian kualitatif juga memungkinkan untuk pengumpulan data yang kaya dan mendetail, yang dipergunakan untuk menyusun deskripsi yang komprehensif mengenai tindakan, kebijakan, dan keadaan yang dipertanyakan. Selain itu, metode ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti dalam menyesuaikan dirinya dengan situasi yang ada dan mengeksplorasi temuan-temuan baru selama proses penelitian (Fadli, M.R 2021).

1.7.2 Subjek penelitian

Subjek penelitian ditentukan dari pihak-pihak yang dinilai mampu memberikan informasi yang relevan dan faktual terkait kondisi sebenarnya dari objek penelitian (Khusnah et al., 2017). Oleh karena itu, pemilihan data dilakukan dengan menggunakan teknis *purposive sampling*, yaitu penentuan subjek penelitian berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Subjek yang dipilih merupakan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan kajian strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilu Tahun 2024.

Tabel 1. 2 Subjek Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Marhaendra Pramudya Mahardika, S. AP	Komisioner KPU Kabupaten Malang Divisi Partisipasi masyarakat, SDM dan Sosdiklih (Sosialisasi & Pendidikan Pemilih)
2.	Deshinta Christy Amalia, M. IP	Kasubbag Partisipasi masyarakat, SDM dan Sosdiklih (Sosialisasi & Pendidikan Pemilih)
3.	Soegeng Harianto, S. E	Staff Pelaksana
4.	Ken Kerta	Founder Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS)

Sumber: Diolah oleh Penulis tahun 2025

1.7.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan wawancara dan observasi terhadap narasumber utama. Data ini bersifat pokok dan menjadi sumber utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang guna memperoleh informasi yang komprehensif terkait strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan diperoleh untuk mendukung dan melengkapi data primer. Data ini umumnya telah tersedia dalam bentuk dokumen atau data jadi sehingga dapat diakses dengan relatif mudah. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dan pengolahan berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku, serta data dari sumber informasi lain yang relevan dengan topik penelitian.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang. Lokasi ini dipilih karena pada Pemilu Tahun 2024 terjadi peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Kondisi tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih lanjut strategi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Malang dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas.

1.7.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data merupakan tahap penting karena data berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjawab permasalahan penelitian. Oleh sebab itu, data yang dikumpulkan harus memiliki tingkat validitas yang memadai. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden. Metode ini digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta pengetahuan responden yang dianggap memiliki informasi penting terkait fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara fleksibel namun tetap terstruktur, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Malang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui penelusuran berbagai sumber tertulis maupun tidak tertulis, seperti catatan, arsip, rekaman audio, notulen rapat, gambar, serta dokumen elektronik lainnya yang berkaitan dengan peristiwa yang telah terjadi. Metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian dinyatakan selesai (Miles & Huberman 1984). Analisis data merupakan proses pengolahan dan penafsiran data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan analisis tematik dengan tahapan berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilah, dan memfokuskan data pada hal-hal yang dianggap penting serta relevan dengan tujuan penelitian, sekaligus mencari tema dan pola yang muncul. Melalui reduksi data, informasi yang diperoleh menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Proses ini memerlukan ketelitian, kepekaan, serta wawasan yang mendalam dari peneliti. Dalam penelitian ini, reduksi data difokuskan pada temuan lapangan yang berkaitan dengan strategi KPU Kabupaten Malang dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif, bagan, diagram, maupun hubungan antar kategori. Menurut Miles & Huberman (1984), bentuk penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif (Sugiyono, 2012). Penyajian data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang diteliti serta membantu peneliti dalam menganalisis hasil temuan lapangan secara sistematis. Melalui penyajian data ini, bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang diteliti serta membantu peneliti dalam menganalisis hasil temuan lapangan secara sistematis. Melalui penyajian data ini, diperoleh gambaran umum mengenai praktik dan kebijakan KPU Kabupaten Malang.

c. Menarik Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan dan pengujian kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti mengintegrasikan hasil reduksi

dan penyajian data untuk menafsirkan makna dari temuan penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan gambaran mengenai strategi KPU Kabupaten Malang dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu Nasional Serentak Tahun 2024.

